

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tentang Masalah Hak Asuh Anak. Akibat Perceraian tertanggal 18 Juli 2012 dengan penetapan No. 356/Pdt.G/2012/PA.Gtlo merupakan hal yang belum terbaik buat anak tersebut, aspek sosiologis selama ini perceraian selalu memisahkan anak-anak dari salah satu orang tuanya, maka anak kemudian menjadi milik dan dikuasai oleh ibunya, begitu sebaliknya. Bahkan ada putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta obyektif untuk perkembangan anak. Asal anak dibawah umur, pengadilan memutuskan harus diasuh oleh ibunya. Serta aspek yuridis majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal hak asuh anak jatuh kepada pemohon. Dengan adanya penetapan tersebut maka secara hukum hak asuh anak jatuh pada pemohon, sedangkan termohon tidak memiliki hak lagi untuk hal pengasuhan anak, maka menurut penulis hal ini dapat berdampak pada status hukum anak.
  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap masalah Hak Asuh Anak adalah
  - Aspek kejiwaan orang tua
  
  - Akhlak orang tua

- Latar belakang kedua orang tua
- Lingkungan tempat tinggal
- Usia orang tua

## **5.2. Saran-Saran**

Untuk kasus pemeliharaan anak yang jatuh kepada bapak, yang perlu diberikan saran adalah:

- a) Untuk hak asuh anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui, khutbah-ceramah Agama dan pengajian.
- b) Perlu dimasukkan dalam kurikulum fiqih baik di Tsanawiyah maupun Aliyah.
- c) Disampaikan pada setiap acara nesehat perkawinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. 1984. Departemen Agama Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo,
- Amin Suprihatini, 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten : Cempaka Putih.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Daud Ali, 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputar: Logo.
- <http://dunia-dalamkata.blokspot.com/2010/06/pemeliharaan-anak-hadhona.html>.
- H Maham D Junus, *Tarjamahan Al Quran Al Karam* (Cetakan ke VIII), Bandung: PT. Arif
- Lili Rasjidi, 1999. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <http://www.komnasperempuan.or.id>. Indraswari, 1999. Menakar Harga Diri Perempuan. Diakses Pada hari Minggu, 23 Maret 2014.
- M. Gufran H. Kordi K, 2010. *Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: PT Perca.
- Nursyahbani Kartjasungkana, 2003, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, (Cetakan 1), Jakarta: PT. Primamedia Pustaka.
- Purmadi Purbacaraka, A Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya jawab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak*.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet ke V.
- Syaid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah (Terjemahan )*, Jakarta: Pena Pundi Aksara. Jilid III, Cet.Ke-I.

Skripsi Immatul Azimah, 2011. *Judul Skripsi Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian*. Diakses Pada hari Minggu, 23 Maret 2014.

Suratman, H. Philips Dillah, dikutip dari Soejono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.

Suratman, H. Philips Dillah, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta

Titik Triwulan Taufik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang No 1 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zainudin Ali, 2006. *Hukum Perkara Islam di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.